



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dimana setiap tahun pajak merupakan penghasilan yang sangat potensial bagi negara. Menurut Rochmat Soemitro, Tahun 1983 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengingat akan hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan penyempurnaan sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak. Usaha untuk mencapai target penerimaan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dedikasi, kerja keras, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta disiplin dari seluruh aparatur perpajakan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Meski pemerintah telah menerapkan berbagai upaya agar pandangan Wajib Pajak terhadap pajak itu tidak buruk, namun realitanya Wajib Pajak masih takut atau lebih menghindari dari yang namanya pajak. Mengapa demikian? Karna sebagian Wajib Pajak tidak menerima apabila penghasilannya dipotong oleh negara, Bahkan sebagian Wajib Pajak akan melakukan tindakan yang melanggar UU Perpajakan supaya pajak yang dia bayar lebih kecil dari sebenarnya atau melaporkan data-data yang tidak real. Pandangan-pandangan ini mengakibatkan



target dalam penerimaan pajak sulit bertambah dan tindak kejahatan dibidang perpajakan semakin bertambah. Pandangan ini pulalah yang membuat Direktorat Jenderal Pajak harus terus melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Pasal 1 ayat (1) disebutkan "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sudah menjadi kebiasaan bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak. Ini disebabkan oleh kemungkinan data yang diperoleh Pemeriksa Pajak pada saat pemeriksaan terdapat perbedaan yang berakibat pada pokok pajak terutang menjadi bertambah dan ditambah sanksi baik denda, atau bunga yang cukup memberatkan, atau malah menjadi bukti permulaan untuk tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Maka segala bentuk pencegahan dilakukan oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi pemeriksaan pajak dan menghambat kelancaran proses pemeriksaan pajak. Sementara, berdasarkan Undang- Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 29 ayat (3) menyebutkan beberapa kewajiban Wajib Pajak didalam pemeriksaan, yang garis besarnya adalah, Wajib Pajak wajib membantu Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan, termasuk menyerahkan dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia untuk kepentingan pemeriksaan.

Pada Kantor Pajak Pelayanan Senapelan Pekanbaru tentu banyak kendala yang dihadapi untuk tercapainya target penerimaan pajak, terutama bila

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihadapkan pada situasi dimana Wajib Pajak menolak untuk bekerja sama, atau justru berusaha untuk bekerja sama dibalik Undang-Undang. Keterbukaan Wajib Pajak terhadap pemeriksa pajak sangatlah berpengaruh supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar, Tapi kenyataannya Wajib Pajak tidak bersedia atau keberatan apabila dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak berusaha menghindari apabila petugas pemeriksa pajak berada dikantor atau tempat Wajib Pajak menjalankan usahanya, Segala tindakan kebohongan atau tidak kepatuhan akan dilakukan Wajib Pajak supaya pemeriksaan tidak berjalan kepadanya, padahal pemeriksaan bukanlah untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, melainkan membimbing Wajib Pajak apabila ditemukan kesalahan, disini bisa kita tanggapi adanya hubungan ketidak keterbukaan antara wajib pajak terhadap pemeriksa pajak ketika dilakukan pemeriksa pajak. termasuk masalah- masalah yang menyangkut hubungan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak serta cara-cara Pemeriksa Pajak untuk mengatasinya menjadi pokok utama penulis mengangkat judul “ **HUBUNGAN KETERBUKAAN ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSA PAJAK DIKANTOR PAJAK PELAYANAN SENAPELAN PEKANBARU** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dasar yang ditemui dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana Hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak dalam hal pemeriksaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan antara WP dengan petugas pajak dalam hal pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- 1) Memberikan sumbangan fikiran kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya Hubungan wp dengan petugas pajak dalam hal pemeriksaan di kantor pajak pelayanan senapelan.
- 3) Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan tambahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Tempat Penulisan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru, Kantor Pemerintahan ini dibagian barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Sudirman HS, bagian timur berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagian utara bersebalahan dengan Bank Riau, dan bagian selatan bersebalahan dengan Kantor Wilayah.

1.4.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan september 2018 sampai Desember 2018.

1.4.3 Jenis Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Pekanbaru Senapelan oleh si penulis melalui wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data guna penyusunan karya ilmiah ini adalah :

a) Metode Interview (wawancara)

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

b) Metode Obsevasi (pengamatan)

Metode ini dilakukan pengamatan secara langsung di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b). Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip.

1.4.5 Analisa Data

Menggunakan metode deskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga di tarik kesimpulannya.



1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 4 (empat bab) yang masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pengertian pajak, pengertian keterbukaan/ transparansi, Keterbukaan atau transparansi wajib pajak terhadap pemeriksa pajak, fungsi dan tujuan pajak, cara pemungutan pajak, jenis dan sifat pajak, pengertian kepatuhan wajib pajak, wajib pajak, wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak, mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan, hak dan kewajiban Wajib pajak yang diperiksa, wewenang dan kewajiban pemeriksa pajak, jenis pemeriksa pajak, kriteria pemeriksa pajak, dasar hukum pemeriksaan pajak, pajak dalam pandangan islam.

BAB IV : PENUTUP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

